



**PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**  
**(BAPENDA)**

Alamat : Jl. A. Yani No. 30 Slawi Telp. (0283) 6198525 KodePos 52417

---

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN TEGAL  
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN  
NOMOR : 900.1.7.1 /24/ 019 /2023

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG / JASA  
PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TEGAL  
TAHUN 2023

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN TEGAL

- Menimbang** :
- a. bahwa guna kelancaran dan ketertiban pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2023 perlu menunjuk Pejabat Pengadaan Barang / Jasa;
  - b. bahwa mereka yang nama dan jabatannya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas sebagai Pejabat Pengadaan Barang / Jasa pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2023;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal selaku Pengguna Anggaran, tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang / Jasa pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2023.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal;
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Keuangan Daerah;

8. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Keuangan Daerah telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Keuangan Daerah;
10. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Bupati Tegal Nomor 31 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan-Badan Daerah Kabupaten Tegal, Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Subbidang dan Kelompok Jabatan Fungsional di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 16 Tahun 2022, tanggal 26 Desember 2022 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tegal Tahun 2023;
13. Peraturan Bupati Tegal Nomor 112 Tahun 2022 tanggal 26 Desember 2022 tentang Penjabaran Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2023;

**MEMUTUSKAN**


- Menetapkan** :
- KESATU** : Menunjuk Pejabat Pengadaan Barang / Jasa Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Tugas Pokok Pejabat Pengadaan Barang / Jasa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah:
1. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan
    - a. Pengadaan Langsung;
    - b. Penunjukan Langsung untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi / Jasa lainnya yang bernilai paling banyak 200.000.000,00 (dua ratus jutas rupiah);
    - c. Penunjukan langsung untuk Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan
    - d. Melaksanakan E-Purchasing yang bernilai paling banyak Rp 200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah);
  2. Menyampaikan hasil Pemilihan dan salinan Dokumen Pemilihan Penyediaan Barang / Jasa kepada PPK
  3. Menyerahkan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PA, dan
  4. Membuat laporan mengenai proses Pengadaan kepada PA
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengadaan sebagaimana Diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Tegal selaku Pengguna Anggaran;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2023;

KELIMA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Slawi  
Pada tanggal 03 Januari 2023

9  
f  
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
Selaku Pengguna Anggaran




SUHARINTO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN  
PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN TEGAL  
NOMOR : 900.1.7.1/24/ 019  
TANGGAL : 03 JANUARI 2023

PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG / JASA  
PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN TEGAL  
TAHUN 2023

| NO | NAMA                         | JABATAN  | KETERANGAN |
|----|------------------------------|--|------------|
| 1. | Ukhti Maylita Haryani , S.KM | Pejabat Pengadaan Barang/Jasa<br>pada Bapenda Kab. Tegal   |            |
| 2. | Umar Fristy, S.KM., MM.      | Pejabat Pengadaan Barang / Jasa<br>pada Bapenda Kab. Tegal |            |

9 KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
Selaku Pengguna Anggaran  
  
SUHARINTO